



**PUTUSAN**

Nomor 78 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANGKASA HUTAPEA BIN ROBINSON HUTAPEA**, bertempat tinggal di Perumahan *Raffles Hills* Cibubur Blok EF.3 Nomor 15 Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daance Yohanes, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cempaka Putih Barat 2J Nomor 3E Cempaka Putih Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**RR. WILIS KENCANA Alias NYONYA RADEN RORO WILIS KENCANA Alias NYONYA RARA WILIS KENCANA BINTI R. IMAM SUDARMO**, bertempat tinggal di *Raffles Hills* Cibubur Blok EF.1 Nomor 14 Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rio Kurnia Maesa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di *Cyber 2 Tower* lantai 31 Unit A Jalan H.R . Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah harta bersama;
3. Menyatakan harta bawaan dari masing-masing Penggugat dan Tergugat, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, tidak termasuk harta bersama;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:

4.1. Mobil yaitu:

- 4.1.1. Mobil merek VW tipe Polo tahun 2008 dengan Nomor Polisi B 2806 RR tahun perolehan 2008 dan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.1.2. Mobil merek Mercedes Benz tipe E 250 tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 28 RWK tahun perolehan 2010 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4.1.3. Mobil merek Ford tipe *Ranger* tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 9167 KWM tahun perolehan 2017 dan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.1.4. Mobil merek Toyota tipe Kijang tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 9107 QM tahun perolehan 2016 dan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4.1.5. Mobil merek Toyota tipe *Land Cruiser* tahun 1997 dengan Nomor Polisi B 2806 RW tahun perolehan 2016 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4.1.6. Mobil merek Daihatsu tipe *Taft Rocky* tahun 1997 dengan Nomor Polisi B 2806 M tahun perolehan 2017 dan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4.1.7. Mobil merek VW tipe 1200 tahun 1969 dengan Nomor Polisi B 27 KE tahun perolehan 1987 dan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.1.8. Mobil merek Mitsubishi tipe *Outlander* tahun 2015 dengan Nomor Polisi B 2806 RK tahun perolehan 2015 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1.9. Mobil merek Suzuki tipe *Katana* tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 2806 KW tahun perolehan 2017 dan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4.1.10. Mobil merek Toyota tipe *Alphard* tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 28 RRW tahun perolehan 2017 dan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 4.1.11. Mobil merek BMW tipe 320i tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 136 YRW tahun perolehan 2017 dan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 4.1.12. Mobil merek Mitsubishi tipe *Outlander* tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 411 MNB tahun perolehan 2018 dan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 4.1.13. Mobil merek Mercedes Benz tipe S500 tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 2806 WK tahun perolehan 2017 dan harga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 4.2. Motor yaitu:
  - 4.2.1. Motor merek Honda tipe Beat tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 3187 TBH tahun perolehan 2010 dan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2.2. Motor merek Yamaha tipe Vega tahun 2015 dengan Nomor Polisi B 4660 KBR tahun perolehan 2016 dan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.3. Tanah dan bangunan yaitu:
  - 4.3.1. Satu petak sawah yang terletak di RT. 005 RW. 002 Cisolok Sukabumi dengan sertipikat surat keterangan Nomor 594.4/239/PEM/2001 atas nama RR. Willis Kencana, harga perolehan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), tahun perolehan 2001 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Adin;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Oman;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021



- 4.3.2. Satu petak tanah yang terletak di Kampung Kali Manggis RT. 001 RW. 009 Harjamukti Cimanggis Kota Depok dengan Akta Jual Beli Nomor 44/2006 atas nama Nyonya RR. Wilis Kencana, PPAT Primarini, dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 2006;
- 4.3.3. Satu unit kios pasar yang terletak di Kranggan Lantai Dasar/KS/A2 Nomor 20 Kota Bekasi, dengan Surat Tanda Bukti Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran Toko/Kios/Counter/Los Nomor 503/639-Lopas/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 oleh Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi, atas nama R.R. Wilis Kencana, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tahun perolehan 2007;
- 4.3.4. Satu unit Ruko Kranggan Permai yang terletak di RT. 12 RW. 003 Jati Sampurna Kota Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 3700 oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas nama Raden Roro Wilis Kencana dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 2005;
- 4.3.5. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Eraska Blok E.3/15 Jati Raden Jati Sampurna Kota Bekasi dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 361 oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Bekasi atas nama Nyonya Rara Wilis Kencana, dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kaveling;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok E3/14;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kaveling;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok E3/16;
- 4.3.6. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Eraska Blok E.3/16 Jati Raden Jati Sampurna Kota Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Rara Wilis Kencana dengan

*Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok E3/15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok E3/17;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kaveling;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah jalan kaveling;

4.3.7. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan *Raffles Hills* Blok EF. 3/15 Harjamukti Cimanggis Kota Depok, Akta Jual Beli Nomor 320/2013 tanggal 24 Juli 2013, oleh PPAT Susanti Salim, S.H., atas nama Nyonya Raden Roro Wilis Kencana, harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tahun perolehan 2016 dengan batas-batas sesuai Surat Ukur tanggal 13 Februari 2002 Nomor 1419/Harjamukti;

4.3.8. Satu unit rumah yang terletak di Lippo Karawaci Taman Hijau 336 Tangerang dengan Akta Jual Beli Nomor 105/2016 tanggal 1 Desember 2016 oleh PPAT Ida Rosyidah, S.H., M.Kn., atas nama Nyonya R.R. Wilis Kencana, harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan tahun perolehan 2011 dengan batas-batas sesuai dengan Gambar Denah tanggal 28 Februari 2002 Nomor 00522/Binong;

4.3.9. Satu unit rumah yang terletak di Taman Kota Bunga Blok NB.1 Nomor 1 Desa Sukanagalih Pacet Cianjur dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2845 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan atas nama Raden Roro Wilis Kencana, harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tahun perolehan 2011 dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor 752/Sukanagalih/2008 tanggal 13 Mei 2008;

4.3.10. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan *Raffles Hills* Blok EF.3/14, Harjamukti Cimanggis Kota Depok dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02414 oleh Kantor

*Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Madya Depok, atas nama Nyonya Rara Wilis Kencana dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor 1394/Harjamukti tanggal 13 Februari 2002;

#### 4.4. Perhiasan dan lainnya yaitu:

4.4.1. Jam tangan merek *Rolex* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tahun perolehan 2012;

4.4.2. Perhiasan (anting-anting, kalung, gelang, dan lain-lain), emas, berlian sejumlah total Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan tahun perolehan 1995 sampai dengan 2017;

4.4.3. Saham dan aset CV. Angkasa Kencana Mas sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai tersebut di atas;

6. Menyatakan sita marital (*marital beslag*) sah dan berharga;

7. Menyatakan bagian dari harta bersama sebagai milik Penggugat adalah sebagai berikut:

#### 7.1. Mobil yaitu:

7.1.1. Mobil merek *VW* tipe *Polo* tahun 2008 dengan Nomor Polisi B 2806 RR tahun perolehan 2008 dan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7.1.2. Mobil merek *Mercedes Benz* tipe *E 250* tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 28 RWK tahun perolehan 2010 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7.1.3. Mobil merek *Ford* tipe *Ranger* tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 9167 KWM tahun perolehan 2017 dan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

7.1.4. Mobil merek *Toyota* tipe *Kijang* tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 9107 QM tahun perolehan 2016 dan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

7.1.5. Mobil merek *Toyota* tipe *Land Cruiser* tahun 1997 dengan Nomor Polisi B 2806 RW tahun perolehan 2016 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1.6. Mobil merek *Daihatsu* tipe *Taft Rocky* tahun 1997 dengan Nomor Polisi B 2806 M tahun perolehan 2017 dan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 7.1.7. Mobil merek *VW* tipe 1200 tahun 1969 dengan Nomor Polisi B 27 KE tahun perolehan 1987 dan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7.2. Motor yaitu:
- 7.2.1. Motor merek *Honda* tipe *Beat* tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 3187 TBH tahun perolehan 2010 dan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 7.2.2. Motor merek *Yamaha* tipe *Vega* tahun 2015 dengan Nomor Polisi B 4660 KBR tahun perolehan 2016 dan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 7.3. Tanah dan bangunan yaitu:
- 7.3.1. Satu petak sawah yang terletak di RT. 005 RW. 002 Cisolak Sukabumi dengan sertifikat surat keterangan Nomor 594.4/239/PEM/2001 atas nama RR. Wilis Kencana, harga perolehan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), tahun perolehan 2001 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Adin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Oman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;
- 7.3.2. Satu petak tanah yang terletak di Kampung Kali Manggis RT. 001 RW. 009 Harjamukti Cimanggis Kota Depok dengan Akta Jual Beli Nomor 44/2006 atas nama Nyonya RR. Wilis Kencana, PPAT Primarini, dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 2006;
- 7.3.3. Satu unit kios pasar yang terletak di Kranggan Lantai Dasar/KS/A2 Nomor 20 Kota Bekasi, dengan Surat Tanda Bukti Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran Toko/Kios/Counter/Los Nomor 503/639-Lopas/VIII/2007

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Agustus 2007 oleh Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi, atas nama R.R. Wilis Kencana, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tahun perolehan 2007;

7.3.4. Satu unit Ruko Kranggan Permai yang terletak di RT. 12 RW. 003 Jati Sampurna Kota Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 3700 oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas nama Raden Roro Wilis Kencana dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 2005;

7.3.5. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Eraska Blok E.3/15 Jati Raden Jati Sampurna Kota Bekasi dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 361 oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Bekasi atas nama Nyonya Rara Wilis Kencana, dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kaveling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok E3/14;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kaveling;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok E3/16;

7.3.6. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Eraska Blok E.3/16 Jati Raden Jati Sampurna Kota Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Rara Wilis Kencana dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok E3/15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok E3/17;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kaveling;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah jalan kaveling;

7.3.7. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan *Raffles Hills* Blok EF. 3/15 Harjamukti Cimanggis Kota Depok, Akta Jual

*Halaman 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 320/2013 tanggal 24 Juli 2013, oleh PPAT Susanti Salim, S.H., atas nama Nyonya Raden Roro Wilis Kencana, harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tahun perolehan 2016 dengan batas-batas sesuai Surat Ukur tanggal 13 Februari 2002 Nomor 1419/Harjamukti;

- 7.4. Perhiasan dan lainnya yaitu saham dan aset CV. Angkasa Kencana Mas sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); total yang menjadi bagian Penggugat adalah sejumlah Rp4.365.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh unit yang menjadi bagian Penggugat atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas yang ada pada Tergugat beserta surat-surat/akta-akta/sertifikat-sertifikat/dokumen-dokumen bukti kepemilikan atas unit-unit tersebut;
9. Menyatakan bagian dari harta bersama sebagai milik Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 9.1. Mobil yaitu:
    - 9.1.1. Mobil merek Mitsubishi tipe *Outlander* tahun 2015 dengan Nomor Polisi B 2806 RK tahun perolehan 2015 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
    - 9.1.2. Mobil merek Suzuki tipe *Katana* tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 2806 KW tahun perolehan 2017 dan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
    - 9.1.3. Mobil merek Toyota tipe *Alphard* tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 28 RRW tahun perolehan 2017 dan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
    - 9.1.4. Mobil merek BMW tipe 320i tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 136 YRW tahun perolehan 2017 dan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - 9.1.5. Mobil merek Mitsubishi tipe *Outlander* tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 411 MNB tahun perolehan 2018 dan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1.6. Mobil merek Mercedes Benz tipe S500 tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 2806 WK tahun perolehan 2017 dan harga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 9.2. Tanah dan bangunan yaitu:
- 9.2.1. Satu unit rumah yang terletak di Lippo Karawaci Taman Hijau 336 Tangerang dengan Akta Jual Beli Nomor 105/2016 tanggal 1 Desember 2016 oleh PPAT Ida Rosyidah, S.H., M.Kn., atas nama Nyonya R.R. Wilis Kencana, harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan tahun perolehan 2011 dengan batas-batas sesuai dengan Gambar Denah tanggal 28 Februari 2002 Nomor 00522/Binong;
- 9.2.2. Satu unit rumah yang terletak di Taman Kota Bunga Blok NB.1 Nomor 1 Desa Sukanagalih Pacet Cianjur dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2845 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan atas nama Raden Roro Wilis Kencana, harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tahun perolehan 2011 dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor 752/Sukanagalih/2008 tanggal 13 Mei 2008;
- 9.2.3. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan *Raffles Hills* Blok EF.3/14, Harjamukti Cimanggis Kota Depok dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02414 oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Depok, atas nama Nyonya Rara Wilis Kencana dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor 1394/Harjamukti tanggal 13 Februari 2002;
- 9.3. Perhiasan dan lainnya yaitu:
- 9.3.1. Jam tangan merek *Rolex* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tahun perolehan 2012;
- 9.3.2. Perhiasan (anting-anting, kalung, gelang, dan lain-lain), emas, berlian sejumlah total Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan tahun perolehan 1995 sampai dengan 2017;

Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total yang menjadi bagian Tergugat adalah sejumlah Rp7.545.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), karenanya cukup alasan untuk menyatakan bagian harta bersama tersebut sebagai milik Tergugat;

10. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seluruh unit yang menjadi bagian Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas yang ada pada Penggugat beserta surat-surat/akta-akta/sertifikat-sertifikat/dokumen-dokumen bukti kepemilikan atas unit-unit tersebut;

11. Menetapkan biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *a quo* cacat formil karena Penggugat melakukan perubahan terhadap pokok gugatan dan petitum;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa tanah yang berlokasi di Jalan Sei Siguti, Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1057 Tahun 2006 sebagai bagian dari harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa bagian harta bersama dalam bagian rekonvensi berupa tanah yang berlokasi di Jalan Sei Siguti Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1057 Tahun 2006 sebagai bagian harta bersama milik Tergugat Rekonvensi;
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi seluruh beban biaya pendidikan kedua anak hasil perkawinan sejumlah Rp2.762.064.527,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian hak dari Penggugat Rekonvensi atas penjualan Mobil Mercedes Benz E-250 Nomor Polisi B 28 RWK sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya berdasarkan rasa keadilan yang seadil-adilnya;
6. Membebaskan biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas jabatannya untuk menanggung seluruh beban kerugian yang diderita CV. Angkasa Kencana Mas;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Depok dengan Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 10 Juni 2020 jo. Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2020;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah harta bersama;
3. Menyatakan harta bawaan dari masing-masing Penggugat dan Tergugat dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak termasuk harta bersama;
4. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - 4.1. Mobil yaitu:
    - 4.1.1. Mobil merek VW tipe Polo tahun 2008 dengan Nomor Polisi B 2806 RR tahun perolehan 2008 dan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - 4.1.2. Mobil merek Mercedes Benz tipe E 250 tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 28 RWK tahun perolehan 2010 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
    - 4.1.3. Mobil merek Ford tipe Ranger tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 9167 KWM tahun perolehan 2017 dan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - 4.1.4. Mobil merek Toyota tipe Kijang tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 9107 QM tahun perolehan 2016 dan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4.1.5. Mobil merek Toyota tipe *Land Cruiser* tahun 1997 dengan Nomor Polisi B 2806 RW tahun perolehan 2016 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4.1.6. Mobil merek Daihatsu tipe *Taft Rocky* tahun 1997 dengan Nomor Polisi B 2806 M tahun perolehan 2017 dan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4.1.7. Mobil merek VW tipe 1200 tahun 1969 dengan Nomor Polisi B 27 KE tahun perolehan 1987 dan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.1.8. Mobil merek Mitsubishi tipe *Outlander* tahun 2015 dengan Nomor Polisi B 2806 RK tahun perolehan 2015 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4.1.9. Mobil merek Suzuki tipe *Katana* tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 2806 KW tahun perolehan 2017 dan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4.1.10. Mobil merek Toyota tipe *Alphard* tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 28 RRW tahun perolehan 2017 dan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 4.1.11. Mobil merek BMW tipe 320i tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 136 YRW tahun perolehan 2017 dan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 4.1.12. Mobil merek Mitsubishi tipe *Outlander* tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 411 MNB tahun perolehan 2018 dan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 4.1.13. Mobil merek Mercedes Benz tipe S500 tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 2806 WK tahun perolehan 2017 dan harga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 4.2. Motor yaitu:
  - 4.2.1. Motor merek Honda tipe *Beat* tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 3187 TBH tahun perolehan 2010 dan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2.2. Motor merek Yamaha tipe Vega tahun 2015 dengan Nomor Polisi B 4660 KBR tahun perolehan 2016 dan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021





4.3. Tanah dan bangunan yaitu:

- 4.3.1. Satu petak sawah yang terletak di RT. 005 RW. 002 Cisolok Sukabumi dengan sertipikat surat keterangan Nomor 594.4/239/PEM/2001 atas nama RR. Wilis Kencana, harga perolehan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), tahun perolehan 2001 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Adin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Oman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;
- 4.3.2. Satu petak tanah yang terletak di Kampung Kali Manggis RT. 001 RW. 009 Harjamukti Cimanggis Kota Depok dengan Akta Jual Beli Nomor 44/2006 atas nama Nyonya RR. Wilis Kencana, PPAT Primarini, dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 2006;
- 4.3.3. Satu unit kios pasar yang terletak di Kranggan Lantai Dasar/KS/A2 Nomor 20 Kota Bekasi, dengan Surat Tanda Bukti Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran Toko/Kios/Counter/Los Nomor 503/639-Lopas/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 oleh Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi, atas nama R.R. Wilis Kencana, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tahun perolehan 2007;
- 4.3.4. Satu unit Ruko Kranggan Permai yang terletak di RT. 12 RW. 003 Jati Sampurna Kota Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 3700 oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas nama Raden Roro Wilis Kencana dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 2005;
- 4.3.5. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Eraska Blok E.3/15 Jati Raden Jati Sampurna Kota Bekasi dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 361 oleh Kantor

Halaman 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021



Pertanahan Kota Madya Bekasi atas nama Nyonya Rara Wilis Kencana, dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kaveling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok E3/14;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kaveling;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok E3/16;

4.3.6. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Eraska Blok E.3/16 Jati Raden Jati Sampurna Kota Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Rara Wilis Kencana dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok E3/15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok E3/17;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kaveling;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah jalan kaveling;

4.3.7. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan *Raffles Hills* Blok EF. 3/15 Harjamukti Cimanggis Kota Depok, Akta Jual Beli Nomor 320/2013 tanggal 24 Juli 2013, oleh PPAT Susanti Salim, S.H., atas nama Nyonya Raden Roro Wilis Kencana, harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tahun perolehan 2016 dengan batas-batas sesuai Surat Ukur tanggal 13 Februari 2002 Nomor 1419/Harjamukti;

4.3.8. Satu unit rumah yang terletak di Lippo Karawaci Taman Hijau 336 Tangerang dengan Akta Jual Beli Nomor 105/2016 tanggal 1 Desember 2016 oleh PPAT Ida Rosyidah, S.H., M.Kn., atas nama Nyonya R.R. Wilis Kencana, harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan tahun perolehan 2011 dengan batas-batas



sesuai dengan Gambar Denah tanggal 28 Februari 2002  
Nomor 00522/Binong;

- 4.3.9. Satu unit rumah yang terletak di Taman Kota Bunga Blok NB.1 Nomor 1 Desa Sukanagalih Pacet Cianjur dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2845 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan atas nama Raden Roro Wilis Kencana, harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tahun perolehan 2011 dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor 752/Sukanagalih/2008 tanggal 13 Mei 2008;
- 4.3.10. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan *Raffles Hills* Blok EF.3/14, Harjamukti Cimanggis Kota Depok dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02414 oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Depok, atas nama Nyonya Rara Wilis Kencana dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor 1394/Harjamukti tanggal 13 Februari 2002;
- 4.4. Perhiasan dan lainnya yaitu:
  - 4.4.1. Jam tangan merek Rolex sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tahun perolehan 2012;
  - 4.4.2. Perhiasan (anting-anting, kalung, gelang, dan lain-lain), emas, berlian sejumlah total Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan tahun perolehan 1995 sampai dengan 2017;
  - 4.4.3. Saham dan Aset CV. Angkasa Kencana Mas sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai tersebut di atas;
6. Menyatakan sita marital (*marital beslag*) sah dan berharga;
7. Menyatakan bagian dari harta bersama sebagai milik Penggugat adalah sebagai berikut:
  - 7.1. Mobil yaitu:
    - 7.1.1. Mobil merek VW tipe Polo tahun 2008 dengan Nomor Polisi B 2806 RR tahun perolehan 2008 dan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021



- 7.1.2. Mobil merek Mercedes Benz tipe E 250 tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 28 RWK tahun perolehan 2010 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7.1.3. Mobil merek Ford tipe Ranger tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 9167 KWM tahun perolehan 2017 dan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7.1.4. Mobil merek Toyota tipe Kijang tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 9107 QM tahun perolehan 2016 dan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 7.1.5. Mobil merek Toyota tipe *Land Cruiser* tahun 1997 dengan Nomor Polisi B 2806 RW tahun perolehan 2016 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7.1.6. Mobil merek Daihatsu tipe *Taft Rocky* tahun 1997 dengan Nomor Polisi B 2806 M tahun perolehan 2017 dan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 7.1.7. Mobil merek VW tipe 1200 tahun 1969 dengan Nomor Polisi B 27 KE tahun perolehan 1987 dan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7.2. Motor yaitu:
  - 7.2.1. Motor merek Honda tipe Beat tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 3187 TBH tahun perolehan 2010 dan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 7.2.2. Motor merek Yamaha tipe Vega tahun 2015 dengan Nomor Polisi B 4660 KBR tahun perolehan 2016 dan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 7.3. Tanah dan bangunan yaitu:
  - 7.3.1. Satu petak sawah yang terletak di RT. 005 RW. 002 Ciselok Sukabumi dengan sertifikat surat keterangan Nomor 594.4/239/PEM/2001 atas nama RR. Wilis Kencana, harga perolehan Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), tahun perolehan 2001 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Adin;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Oman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;
- 7.3.2. Satu petak tanah yang terletak di Kampung Kali Manggis RT. 001 RW. 009 Harjamukti Cimanggis Kota Depok dengan Akta Jual Beli Nomor 44/2006 atas nama Nyonya RR. Wilis Kencana, PPAT Primarini, dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 2006;
- 7.3.3. Satu unit kios pasar yang terletak di Kranggan Lantai Dasar/KS/A2 Nomor 20 Kota Bekasi, dengan Surat Tanda Bukti Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran Toko/Kios/Counter/Los Nomor 503/639-Lopas/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 oleh Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi, atas nama R.R. Wilis Kencana, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tahun perolehan 2007;
- 7.3.4. Satu unit Ruko Kranggan Permai yang terletak di RT. 12 RW. 003 Jati Sampurna Kota Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 3700 oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas nama Raden Roro Wilis Kencana dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 2005;
- 7.3.5. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Eraska Blok E.3/15 Jati Raden Jati Sampurna Kota Bekasi dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 361 oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Bekasi atas nama Nyonya Rara Wilis Kencana, dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kaveling;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok E3/14;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kaveling;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok E3/16;



7.3.6. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Eraska Blok E.3/16 Jati Raden Jati Sampurna Kota Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Rara Wilis Kencana dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahun perolehan 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok E3/15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok E3/17;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kaveling;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah jalan kaveling;

7.3.7. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan *Raffles Hills* Blok EF. 3/15 Harjamukti Cimanggis Kota Depok, Akta Jual Beli Nomor 320/2013 tanggal 24 Juli 2013, oleh PPAT Susanti Salim, S.H., atas nama Nyonya Raden Roro Wilis Kencana, harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tahun perolehan 2016 dengan batas-batas sesuai Surat Ukur tanggal 13 Februari 2002 Nomor 1419/Harjamukti;

7.4. Perhiasan dan lainnya yaitu saham dan aset CV. Angkasa Kencana Mas sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); total yang menjadi bagian Penggugat adalah sejumlah Rp4.365.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh unit yang menjadi bagian Penggugat atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas yang ada pada Tergugat beserta surat-surat/akta-akta/sertifikat-sertifikat/dokumen-dokumen bukti kepemilikan atas unit-unit tersebut;

9. Menyatakan bagian dari harta bersama sebagai milik Tergugat adalah sebagai berikut:

9.1. Mobil yaitu:

9.1.1. Mobil merek Mitsubishi tipe *Outlander* tahun 2015 dengan Nomor Polisi B 2806 RK tahun perolehan 2015 dan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);





- 9.1.2. Mobil merek Suzuki tipe Katana tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 2806 KW tahun perolehan 2017 dan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 9.1.3. Mobil merek Toyota tipe Alphard tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 28 RRW tahun perolehan 2017 dan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 9.1.4. Mobil merek BMW tipe 320i tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 136 YRW tahun perolehan 2017 dan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 9.1.5. Mobil merek Mitsubishi tipe *Outlander* tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 411 MNB tahun perolehan 2018 dan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9.1.6. Mobil merek Mercedes Benz tipe S500 tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 2806 WK tahun perolehan 2017 dan harga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 9.2. Tanah dan bangunan yaitu:
  - 9.2.1. Satu unit rumah yang terletak di Lippo Karawaci Taman Hijau 336 Tangerang dengan Akta Jual Beli Nomor 105/2016 tanggal 1 Desember 2016 oleh PPAT Ida Rosyidah, S.H., M.Kn., atas nama Nyonya R.R. Wilis Kencana, harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan tahun perolehan 2011 dengan batas-batas sesuai dengan Gambar Denah tanggal 28 Februari 2002 Nomor 00522/Binong;
  - 9.2.2. Satu unit rumah yang terletak di Taman Kota Bunga Blok NB.1 Nomor 1 Desa Sukanagalih Pacet Cianjur dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2845 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan atas nama Raden Roro Wilis Kencana, harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tahun perolehan 2011 dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor 752/Sukanagalih/2008 tanggal 13 Mei 2008;
  - 9.2.3. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Raffles Hills Blok EF.3/14, Harjamukti Cimanggis Kota Depok dengan

Halaman 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021



Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02414 oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Depok, atas nama Nyonya Rara Wilis Kencana dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor 1394/Harjamukti tanggal 13 Februari 2002;

9.3. Perhiasan dan lainnya yaitu:

- 9.3.1. Jam tangan merek Rolex sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tahun perolehan 2012;
- 9.3.2. Perhiasan (anting-anting, kalung, gelang, dan lain-lain), emas, berlian sejumlah total Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan tahun perolehan 1995 sampai dengan 2017;

total yang menjadi bagian Tergugat adalah sejumlah Rp7.545.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), karenanya cukup alasan untuk menyatakan bagian harta bersama tersebut sebagai milik Tergugat;

10. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seluruh unit yang menjadi bagian Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas yang ada pada Penggugat beserta surat-surat/akta-akta/sertifikat-sertifikat/dokumen-dokumen bukti kepemilikan atas unit-unit tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan Pemohon kasasi tentang *Judex Facti* salah dan keliru dalam mempertimbangkan perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 75 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah, menyediakan tempat kediaman anak dan istrinya, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus rumah tangga dan mengasuh anak;

Bahwa dalam keadaan kedua belah pihak menjalankan fungsi masing-masing tersebut terhadap harta bersama masing-masing mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagiannya;

Bahwa namun demikian apabila istri menjalani dua fungsi sekaligus, yaitu berusaha/bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga mengurus rumah tangga serta mengasuh anak sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka terhadap harta bersama tidak adil apabila masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, oleh karena itu pembagian harta bersama seperti yang telah ditetapkan *Judex Facti* yaitu 70 (tujuh puluh) persen untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan 30 (tiga puluh) persen untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Angkasa Hutapea Bin Robinson Hutapea**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ANGKASA HUTAPEA BIN ROBINSON HUTAPEA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021



Panitera Pengganti,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,00